

**PERJANJIAN ANTARA PT PERTAMINA (PERSERO)
UNIT PEMASARAN (UPMS) IV JATENG DAN
DIY DENGAN AGEN GAS ELPIJI
PT TRICAL LANGGENG JAYA
DI SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Program Kekhususan
Hukum Perdata Barat**



Disusun Oleh :

Nama : Heriko Gusviambi

NIM : 032005301

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2004**

HALAMAN PERSETUJUAN


Perjanjian antara PT. PERTAMINA (PERSERO)

Unit Pemasaran (Upms) IV Jateng dan

DIY Dengan Agen Gas Elpiji

PT Trical Langgeng Jaya

Di Semarang



Disusun Oleh

Nama : Heriko Gusviambi

NIM :032005301

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

Siti Ummu Adillah, SH.M.Hum

MOTTO

- Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu supaya kamu bersyukur.

(Q. S.Al- Baqroh : 185)

- Orang yang beriman dan berbuat benar, hatinya tak akan pernah merasa takut dan resah.


(Q. S.An'am 6 : 48)

- Orang yang tidak bisa memaafkan orang lain, sama saja dengan memutuskan jembatan yang harus dilalui.

(Thomas Fuller)

- Tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini, yang perlu hanya pengertian.

(Marie Curie)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

- Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat.
- Untuk diriku sendiri.

SKRIPSI

PERJANJIAN ANTARA PT. PERTAMINA (PERSERO) JATENG

DAN DIY DENGAN AGEN GAS ELPIJI

PT. TRICAL LANGGENG JAYA

DI SEMARANG

Dipersembahkan dan disusun oleh

HERIKO GUSVIAMBI

03 200 5301

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 15 September 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Gunarto, SH.SE.Akt.M.Hum

Anggota I



Amin Purnawan, SH.M.Hum

Anggota II




Siti Ummu Adillah, SH.M.Hum

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Unissula

H. Gunarto, SH.SE. Akt.M.Hum



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rachmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : **Perjanjian Antara PT.PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng & DIY Dengan Agen Gas LPG PT. Trical Langgeng Jaya di Semarang.**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu tugas yang harus dipenuhi dalam rangka meraih gelar kesarjanaan dalam bidang hukum. Begitu banyak bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp,PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH. SE. Akt. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Siti Ummu Adillah, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus ikhlas membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum yang telah membantu kelancaran administrasi sehingga penulis dapat mengikuti kegiatan Perkuliahan dengan baik.
6. Kepala Perencanaan dan Pembinaan Personalia beserta staf PT.PERTAMINA (PERSERO) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari data-data yang diperlukan guna penulisan skripsi ini.
7. Kepala Administrasi Penjualan dan Pengawas Administrasi LPG & Produk Khusus bagian Penjualan PT.PERTAMINA (PERSERO) yang telah membantu memperlancar proses pembuatan skripsi.
8. Bapak Triyanto Cahyo Legowo, SE, selaku Direktur PT. Trical Langgeng Jaya yang telah memberi ijin riset kepada penulis dan Bapak M. Saud yang telah bersedia diwawancarai berkaitan dengan materi penelitian.
9. Kedua orang tua penulis yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga terwujudnya skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang juga telah berperan untuk selesainya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan kebahagiaan tersendiri, walaupun untuk mewujudkannya penulis menghadapi beberapa kesulitan yang justru merupakan tantangan yang harus penulis hadapi.

Akhir kata, penulis berharap adanya saran dan kritik demi perbaikan dan kesempumaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	3
C. Perumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	4
F. Metode Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian.....	10
B. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
C. Azas-azas Hukum Perjanjian.....	15
D. Macam-macam Perjanjian.....	18
E. Subyek Perjanjian.....	20
F. <i>Wanprestasi</i> dan Akibat-akibatnya.....	21
G. <i>Overmacht</i> dan <i>Risikonya</i>	24

H. Berakhimya Perjanjian.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah PT Pertamina Secara Umum	31
B. Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran IV Jawa Tengah dan DIY Dengan Agen Gas Elpiji PT Trical Langgeng Jaya di Semarang.....	38
C. Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Antara PT Pertamina (Persero) UPMS IV Jawa Tengah dan DIY Dengan Agen Gas Elpiji PT Trical Langgeng Jaya di Semarang dan cara penyelesaiannya.....	51
D. Pembahasan.....	54
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan-kesimpulan	56
B. Saran-saran.....	58
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era modern saat ini, cara berpikir manusia semakin praktis. Aneka alat rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronis. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah segala pekerjaan manusia. Salah satu produk tersebut adalah kompor dengan bahan bakar gas elpiji. Bahan bakar ini menggantikan sistem pembakaran kompor dengan bahan bakar minyak tanah yang konon dikatakan sudah ketinggalan jaman.

Bahan bakar gas elpiji ini dipasarkan oleh PT PERTAMINA (PERSERO) agar dapat digunakan masyarakat. Elpiji merupakan bahan bakar alternatif disamping BBM, yang dipakai untuk keperluan rumah tangga, industri maupun keperluan khusus. Elpiji hasil pengolahan gas bumi dihasilkan oleh sumur-sumur gas bumi seperti yang terdapat di Mundu, Rantau, Arun, Bontang, Arjuna dan Tanjung Santan.

Sebagai bahan bakar untuk rumah tangga, elpiji dimanfaatkan untuk kompor gas, lampu penerangan dan *water heater*. Sedangkan sebagai bahan bakar untuk industri, elpiji digunakan dalam industri makanan, tekstil, kertas dan percetakan, keramik dan gelas, logam, korek api gas dan industri yang memproses produk-produk pertanian. Sebagai bahan

baku, elpiji dimanfaatkan pada industri petrokimia, alkohol, plastik dan sebagai bahan penekan (zat penyemprot) pada produk Aerosol seperti obat nyamuk, deodoran dan sebagainya. Hal demikian menunjukkan bahwa penggunaan elpiji dimasyarakat dan industri sudah demikian luas.

Usaha peningkatan pemakaian gas terutama elpiji, selain untuk tujuan *konservasi* dan *diversifikasi* energi serta pelestarian lingkungan, juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan PT PERTAMINA (PERSERO), mengingat bahwa elpiji merupakan salah satu produk yang menjadi *profit centre* PT. PERTAMINA (PERSERO) dan sampai saat ini elpiji merupakan produk non BBM yang kedua terbesar nilai penjualannya.

Oleh karena nilai penjualannya terbesar, maka menyebabkan elpiji menjadi bisnis yang menjanjikan sehingga banyak yang mendaftarkan diri untuk menjadi agen gas elpiji. Hal demikian menimbulkan persaingan diantara para agen gas elpiji dimana setiap agen gas elpiji berusaha untuk memberikan yang terbaik produknya bagi masyarakat luas.

Dengan adanya persaingan tersebut menyebabkan para agen gas elpiji tidak memperhatikan ketentuan dan peraturan yang diterapkan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) dimana para agen gas elpiji seringkali melakukan pengurangan isi gas elpiji pada saat penimbangan sehingga menyebabkan masyarakat merasa dirugikan apalagi harga gas elpiji sekarang semakin naik tetapi mutunya sama dan tidak ditingkatkan sehingga mengecewakan masyarakat.

Masyarakat yang dirugikan kemudian mengadakan agen gas elpiji ke PT PERTAMINA (PERSERO), akan tetapi masih banyak yang melakukan tindakan seperti ini sehingga menimbulkan masalah yang rumit dikalangan masyarakat. Agar masalah tersebut dapat diselesaikan dan masyarakat tetap menggunakan gas elpiji, maka PT PERTAMINA (PERSERO) mengadakan perjanjian dengan para agen gas elpiji agar masyarakat merasa nyaman dalam menggunakan gas elpiji.

Atas dasar kenyataan diatas, maka penulis berniat menyusun skripsi ini dengan mengambil judul: "Perjanjian antara PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan agen gas elpiji di Semarang".

B. PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi kepada masalah-masalah yang menjadi obyek penelitian saja, dimana obyek penelitiannya PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY yang berada di Semarang. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya, waktu dan kemampuan penulis.

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diajukan beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan agen gas elpiji di Semarang ?
- b. Masalah-masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan agen gas elpiji di Semarang dan bagaimana cara penyelesaiannya ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Peneliti didalam melaksanakan penelitian mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan agen gas elpiji di Semarang.
- b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan agen gas elpiji di Semarang dan cara penyelesaiannya.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Ada dua kegunaan penelitian yaitu :

1. Kegunaan teoritis

- a. Secara akademis dari hasil penelitian diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya mengenai masalah-masalah perjanjian.
- b. Sebagai penambah informasi bagi *civitas* akademika, khususnya pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan dan *referensi* bagi mahasiswa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran pada masyarakat umum, masyarakat kalangan perguruan tinggi khususnya PT.PERTAMINA (PERSERO) serta pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian dengan PT.PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan agen gas elpiji di Semarang.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data sebagai bahan acuan untuk memperoleh data yang *valid*. Untuk memperoleh data yang *valid* perlu dilakukan penelitian yang merupakan usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

1. Metode pendekatan

Didalam penelitian ini digunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang

berlaku dalam masyarakat¹. Digunakan metode pendekatan *yuridis normatif* ini beranjak dari alasan bahwa penelitian yang dilakukan ini menekankan pada peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah *Deskriptif Analisis*. Dikatakan *Deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan dikatakan *Analisis* karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Bp M. Sustiadji selaku *General Manager* PT PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan Bp Trianto Cahyo Legowo pimpinan PT Trical Langgeng Jaya Agen Elpiji di Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang

¹ Ronny Hanitjo, Soemitro, S.H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal 106

diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah–masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber *literatur* karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, surat perjanjian keagenan *Liquified Petroleum* gas elpiji yang dibuat antara perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (PERTAMINA) Unit Pemasaran IV dengan PT.Trical Langgeng Jaya , sumber-sumber tertulis lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini akan diperoleh data *sekunder*.

b. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari nara sumber. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan cara wawancara (*interview*). Dari penelitian ini akan diperoleh data *primer*.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah *normatif kualitatif*. Dikatakan *normatif* karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan dikatakan *kualitatif* dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada informasi dari

responden yaitu karyawan PT.PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan PT.Trical Langgeng Jaya di Semarang.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh penyusunan data yang sistematis dalam penyusunan skripsi ini, maka sistematika penulisan dibagi dalam beberapa bab, dimana setiap bab dibagi dalam sub-sub sesuai dengan masalah yang diambil dalam membahas bab-bab yang bersangkutan.

Sistematika skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, azas-azas hukum perjanjian, macam-macam perjanjian, subyek perjanjian, wanprestasi dan akibat-akibatnya, *overmacht* dan resikonya, berakhimya perjanjian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan tentang sejarah PERTAMINA secara umum pelaksanaan perjanjian antara PT.PERTAMINA (PERSERO) Unit

Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan agen gas Elpiji PT. Trical Langgeng Jaya di Semarang.

Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara PT.PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan agen gas Elpiji PT. Trical Langgeng Jaya di Semarang dan cara penyelesaian serta pembahasan.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan, dan saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Penggunaan istilah perjanjian sampai saat ini belum ada keseragaman.

Istilah perjanjian berasal dari istilah Belanda *overeenkomst* yang berasal dari kata kerja *overenkomen* yang berarti setuju atau sepakat. Akibatnya diantara para ahli hukum ada yang memakai istilah persetujuan, dan ada pula yang memakai istilah perjanjian. Prodjodikoro dan Setiawan menterjemahkan istilah *overeenkomst* dengan persetujuan. Demikian juga Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata terlihat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan Utrecht dan Mertokusumo menterjemahkan sebagai perjanjian.

Dari segi teknis *juridis*, penggunaan kata persetujuan sebagai terjemahan dari *overeenkomst* tidak tepat dan menimbulkan kerancuan. Kerancuan akan terasa jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Pada syarat sahnya perjanjian butir 1, dalam istilah Belanda aslinya disebut *toestemming*, dan dalam literature Belanda ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming*. Kata

tersebut dapat diterjemahkan menjadi persetujuan, kesepakatan, ijin, *consensus* dan persesuaian kehendak atau yang lazim disebut dengan kata sepakat.

Jika *overeenkomst* diterjemahkan sebagai persetujuan dan syarat sahnya persetujuan yaitu *toestemming* diterjemahkan dengan persetujuan maka akan janggal kedengarannya apabila dikatakan bahwa salah satu syarat sahnya persetujuan adalah persetujuan. Sehingga lebih tepat apabila istilah *overeenkomst* diterjemahkan sebagai perjanjian.

Agar tidak menimbulkan kerancuan dan kejanggalan seperti yang telah diuraikan diatas, maka kata perjanjian lebih tepat dipakai untuk menterjemahkan istilah *overeenkomst*, dibandingkan kata persetujuan. Sehingga untuk selanjutnya dalam penelitian ini mempergunakan istilah perjanjian.

Pembentuk Undang-Undang memberikan pengertian tentang perjanjian sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan atau suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian tersebut tampak terlalu luas, mengingat tidak disebutkannya jenis perbuatannya, sehingga diartikan sebagai perbuatan atau hanya perbuatan hukum saja. Oleh karena itu ilmu pengetahuan hukum memberikan kejelasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut hanya ditujukan pada perbuatan

hukum (*rechtshandeling*) dan tidak termasuk perbuatan nyata (*feitelijke handeling*).

B. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, antara lain:²

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan/diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu perjanjian kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Setiap orang cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap. Tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian atau orang-orang yang belum dewasa, mereka yang

²Subekti, S.H. dan R. Sudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 1992, Jakarta, hal 283

ditaruh dibawah pengampuan dan orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan si berhutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung/ditetapkan. Misalnya suatu perjanjian mengenai panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah, tetapi suatu perjanjian jual beli teh untuk seratus rupiah dengan tidak memakai penjelasan lebih terang lagi, harus dianggap tidak cukup jelas.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada

asasnya tidak diperdulikan oleh Undang-Undang. Hukum pada azasnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atas apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau Undang-Undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat.

Jadi yang dimaksudkan dengan sebab atau *causa* dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Misalnya, dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah pihak yang satu menghendaki uang, dalam perjanjian sewa-menyewa, satu pihak menginginkan kenikmatan sesuatu barang sedang pihak yang lain menghendaki uang.

Dari keempat syarat tersebut diatas, dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Syarat *Subyektif*

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat *subyektif* karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian. Apabila syarat *subyektif* tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkannya perjanjian (*Vernietigbaar*).

2. Syarat *Obyektif*

Syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat *obyektif* karena merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. Apabila syarat *obyektif* tidak dapat dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah bahwa perjanjian itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*)

C. Azas-Azaz Hukum Perjanjian

Sudikno Mertokusumo menyatakan asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan *abstrak* atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat dalam dan dibelakang system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.

Azas hukum merupakan dasar dari suatu aturan hukum dan kumpulan aturan hukum, bahkan menjadi dasar pula dari keseluruhan peraturan perundang-undangan.

Jadi azas hukum perjanjian merupakan pikiran dasar yang bersifat umum yang merupakan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit dan berguna sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu perjanjian.

Ada empat macam azas hukum perjanjian, yaitu:³

1. Azas kebebasan berkontrak

Dalam Bahasa Inggris *Freedom to Contract* sedangkan menurut Bahasa Belanda istilah dari azas kebebasan berkontrak disebut *contractvrijheid*. Salah satu azas utama yang besar peranannya dalam kegiatan perancargan kontrak adalah azas kebebasan berkontrak, karena berlakunya azas inilah yang sebenarnya memberikan ruang gerak yang

³ Munir Faudy, S.H.M.L.LLM, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya, Bandung, 1999, hal 29-30.

leluasa bagi seorang perancang kontrak untuk merumuskan kontrak dengan sebaik-baiknya.

Hal ini termaktub dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam arti bahwa seorang perancang kontrak harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menuangkan transaksinya untuk dapat membatasi kebebasan para pihak didalam kontrak yang sah dan dapat dilaksanakan.

Dari segi ini perlu diperhatikan hal-hal yang mungkin dapat para pihak dalam mewujudkan transaksi bisnis mereka seperti kewajiban pendaftaran, penggunaan akta outentik dan sebagainya.

Dalam Azas kebebasan berkontrak, pihak-pihak pembuatnya pada dasarnya memiliki kebebasan untuk :

- a. Menurut apakah ia akan mengikatkan diri atau menutup kontrak yang bersangkutan atau tidak.
- b. Menentukan dengan pihak mana dengan siapa ia akan mengikatkan diri dalam suatu kontrak.
- c. Menentukan obyek, isi dan persyaratan kontrak.
- d. Menentukan bentuk kontrak, selama hal itu diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menurut tata cara, prosedur serta persyaratan pengikatan diri atau penutupan kontrak. Azas kebebasan berkontrak dibatasi dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Azas *Konsensualisme*

Kata *konsensualisme* berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Azas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian, yaitu pada dasarnya suatu perjanjian telah lahir atau terjadi seketika setelah ada kata sepakat atau konsensus diantara pihak.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat dari kedua belah pihak, atau karena adanya alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan menggunakan suatu itikad baik. Misalnya, jual beli pada saat tercapainya kesepakatan, maka lahiriah perjanjian dan pada saat yang bersamaan telah terjadi perikatan. Pihak yang satu mempunyai kewajiban atas suatu prestasi yaitu menyerahkan buku, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar buku dan berhak mendapatkan buku.

3. Azas *Pacta Sunt Servada*

Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, azas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya, kita membeli buku, maka dalam transaksi jual beli apa yang menjadi hak dan kewajiban itu berlaku sebagai Undang-Undang.

Jadi semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku bagi para pihaknya sebagai Undang-Undang.

4. Azas Itikad Baik

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan beritikad baik (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Terdapat dua pengertian mengenai itikad baik, yaitu:

a. Itikad baik dalam pengertian *subyektif*

Dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakannya perbuatan hukum.

b. Itikad baik dalam pengertian *obyektif*⁴

Maksudnya adalah pelaksanaan perjanjian harus diadakan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan apa kebiasaan dalam masyarakat seperti misalnya berpenampilan seronok

D. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian dapat dilihat dari beberapa segi antara lain :

a. Dilihat dari segi prestasi

Ada tiga macam yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
Misal : jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sewa menyewa
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misal: perjanjian perburuhan, perjanjian dalam bentuk garansi.

⁴Purwahid Patrik, *Itikad Baik*, Fakultas Hukum UNDIP, Smg, 1985.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misal : perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain, perjanjian untuk tidak mendirikan tembok dalam pembatasan tanah.

b. Dilihat dari segi bentuk

Ada dua macam yaitu :

1. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang hanya dibuat dengan lisan atau ucapan.
2. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang hanya dibuat secara tertulis atau berupa akta otentik dan dibawah tangan.

c. Dilihat dari segi kewajiban para pihak

Ada dua macam yaitu :

1. Perjanjian Cuma–Cuma adalah perjanjian yang hanya memberikan beban perjanjian pada salah satu pihak.
2. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak untuk sama-sama berprestasi dalam memenuhi kewajibannya.

d. Dilihat dari segi lain

Ada tiga macam yaitu :

1. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang sudah dianggap sah atau terjadi setelah adanya kata sepakat mereka yang membuat perjanjian.

2. Perjanjian riil adalah perjanjian yang bentuk sahnya atau terjadinya selain harus dengan penyerahan barang yang menjadi obyek perjanjian.
3. Perjanjian *formil* adalah perjanjian yang untuk sahnya harus dilakukan dengan akta otentik (notaris).

E. Subyek Perjanjian

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang disebut sebagai *Natuurlijke Persoon*.

Dalam dunia hukum perkataan orang (*person*) berarti bahwa hak yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subyek perjanjian. Mengenai subyek perjanjian itu sendiri terdiri dari:⁵

1. Orang atau manusia (*person*)

Tiap manusia baik warga negara ataupun orang asing dengan tanpa memandang agama atau kebudayaan adalah subyek perjanjian. Sebagai subyek perjanjian sebagai pembawa hak manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan suatu tindakan hukum seperti mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya. Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada waktu ia meninggal dunia; malah

⁵Drs.C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jkt, 1992, hal 45-47.

seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir) jika kepentingannya memerlukan (untuk ganti ahli waris), walaupun menurut hukum setiap orang tidak dapat memiliki hak-hak, akan tetapi dalam hukum tidaklah melaksanakan hak-hak itu.

2. Badan Hukum (*Recht Person*)

Disamping manusia pribadi sebagai pembawa hak, terdapat badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status "*person*" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum.

Badan hukum sebagai pembawa hak yang tak berjiwa yang dapat melakukan sesuatu sebagai pembawa hak. Misalnya, dapat melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali tidak terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

Bedanya dengan manusia atau orang ialah bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat dihukum penjara (kecuali hukuman denda), badan hukum dapat bertindak melalui perantaraan pengurus-pengurusnya.

F. **Wanprestasi dan Akibat-akibatnya**

Apabila si berutang (*debitur*) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "*wanprestasi*". Ia alpa atau "*lalai*" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia

melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk (bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).⁶

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang *debitur* dapat berupa empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau *debitur* sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi hukum.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, antara lain:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.

Ganti rugi sering dirinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga.

Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan:

"Bahwa jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena

⁶ Subekti, S.H. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, 1985, Jakarta, hal 45.

tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian".⁷

Jadi ganti rugi itu diatasi, hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari *wanprestasi*.

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.

Pembatalan perjanjian karena kelalaian atau *wanprestasi* pihak debitur ini, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pengaturannya pada pasal 1266 yang berbunyi "Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Pemintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hukum leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberikan jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh dari satu bulan'.

⁷Ibid, hal 48.

Dengan adanya ketentuan, bahwa pembatalan perjanjian itu harus minta kepada hakim, tidak mungkin perjanjian itu sudah batal secara otomatis pada waktu si *debitur* nyata-nyata melalaikan kewajibannya. Kalau itu mungkin, permintaan pembatalan kepada hakim tidak ada artinya. Dan perjanjian itu tidak batal demi hukum.

3. Peralihan *Risiko*

Peralihan *risiko* sebagai sanksi ketiga atas kelalaian seorang *debitur* disebutkan dalam Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan "*risiko*" adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian.

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Tentang pembayaran ongkos biaya perkara sebagai sanksi keempat bagi seorang *debitur* yang lalai terdapat dalam suatu peraturan hukum acara, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) H.I.R). Seorang *debitur* yang lalai tentu akan dikalahkan kalau sampai terjadi suatu perkara di depan hakim.

G. *Overmacht* dan *risikonya*

Apabila dalam perjanjian kita temui *debitur* tidak memenuhi prestasi karena tidak ada kesalahan, maka kita berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada *debitur*.

Dari Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa (*overmacht*) dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tidak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, maka jika hal demikian terjadi *debitur* dibebaskan untuk mengganti biaya, rugi dan bunga.

Terdapat tiga syarat untuk terjadinya *overmacht*, yaitu:

1. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya.
2. Halangan tersebut tidak terjadi karena kesalahan *debitur*.
3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi *risiko* dari *debitur*.

Overmacht dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Overmacht* yang bersifat mutlak (*absolut*), *debitur* sama sekali tidak lagi dapat diharapkan untuk memenuhi prestasinya.
- b. *Overmacht* yang bersifat relatif, *debitur* masih mungkin untuk memenuhi prestasi tetapi dengan pengorbanan-pengorbanan yang sangat besar, baik yang bersifat *materiil* maupun yang bersifat *moril*.

Selain *overmacht* diatas, dikenal juga macam *overmacht* yang lain, yaitu:

- i. *Overmacht* yang bersifat tetap

Yaitu suatu keadaan dimana *debitur* tidak lagi memenuhi prestasi, walaupun *debitur* masih mungkin untuk memenuhi prestasi akan tetapi pemenuhan demikian tidak mempunyai arti lagi bagi *kreditur*.

- ii. *Overmacht* yang bersifat sementara

Yaitu suatu keadaan yang mengakibatkan tertundanya pemenuhan prestasi untuk sementara waktu dan pemenuhan prestasi demikian masih mempunyai arti sebagaimana mestinya bagi *kreditur*.

Kemudian mengenai akibat dari *overmacht* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Kreditur* tidak dapat meminta pemenuhan prestasi (pada *overmacht* sementara, sampai berakhirnya keadaan *overmacht* tersebut).
- b. Gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244, 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Pihak lawan tidak perlu meminta pemutusan perjanjian.
- d. Gugurnya kewajiban untuk berprestasi dari pihak lawan.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai *risiko*. Menurut Subekti *risiko* adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan satu pihak.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *risiko* ini diatur pada bagian umum buku III, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu yang terdapat dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan itu dilahirkan, adalah atas tanggungan siberpiutang". Yang dimaksud dengan perkataan tanggungan dalam pasal tersebut adalah *risiko*.

Untuk menentukan pihak manakah yang harus memikul *risiko* dalam hal terjadinya *overmacht*, maka dapat dibedakan antara perjanjian sepihak dengan perjanjian timbal balik.

Kalau perjanjian sepihak, prestasinya memberikan suatu barang tertentu, maka *risiko* yang disebabkan oleh *overmacht* dipikul oleh *kreditur*. Sedangkan *risiko* pada perjanjian timbal balik tidak diatur dalam pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam bagian khusus buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditemukan beberapa pasal yang mengatur tentang *risiko*, yaitu:

1. Pasal 1460 untuk perjanjian jual beli

Dalam pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditujukan untuk si pembeli.⁸

Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya".

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa *risiko* pada perjanjian jual beli barang tertentu dipikul yang menjadi pemilik barang yang diperjual belikan. Ketentuan tersebut dirasa tidak adil sebab si pembeli belum menjadi barang yang dibelinya. Barang tersebut akan menjadi

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 1995, Hal 25.

milik si pembeli apabila barang sudah diserahkan kepada pembeli. Tetapi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang menyatakan beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tidak berlaku lagi termasuk Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. SEMA tersebut berisi anjuran kepada semua hakim dan pengadilan untuk memuat *yurisprudensi* yang menyatakan bahwa Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi. Jadi dengan demikian SEMA No. 3 Tahun 1960 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi tidak berlaku lagi.

2. Pasal 1545 untuk perjanjian tukar-menukar

Risiko pada perjanjian tukar-menukar ini dapat dilihat dalam pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk tukar menukar, musnah diluar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar".

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka *risiko* pada perjanjian tukar-menukar terletak pada masing-masing pemilik barang yang dipertukarkan. Peraturan tentang *risiko* ini sudah tepat sekali untuk suatu perjanjian yang bertimbal balik sebab dalam perjanjian yang bertimbal balik itu seseorang menjanjikan prestasi demi mendapatkan

suatu prestasi. Maka peraturan tentang *risiko* dalam perjanjian tukar-menukar ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam perjanjian timbal balik yang timbul dalam praktek.

3. Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk perjanjian sewa menyewa

Risiko pada perjanjian sewa-menyewa, diatur dalam pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian bagi si penyewa maka, kepadanya pihak yang menyewakan diwajibkan memberi ganti rugi. Dari ketentuan tersebut maka, *risiko* perjanjian pada sewa menyewa jika terjadi *overmacht* yang mengakibatkan musnahnya barang ditanggung oleh pemilik. Hal ini, dapat disimpulkan dari perkataan "gugur" dimana masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu dari pihak lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijadikan pedoman yang berlaku umum untuk menyelesaikan masalah tentang pihak-pihak yang harus dibebani *risiko* jika terjadi *overmacht* yaitu pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti yaitu "apa yang ditetapkan untuk perjanjian tukar menukar itu harus dipandang sebagai azas yang berlaku pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik, karena peraturan yang ditentukan dalam pasal 1545

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang yang setepatnya dan seadilnya.

H. Berakhirnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian harus dibedakan dengan hapusnya perikatan, dalam hal ini karena perikatan masih tetap ada. Jadi berakhirnya perikatan merupakan akibat dari berakhirnya perjanjian.⁹

Menurut R. Setiawan Perjanjian dapat berakhir dikarenakan:

1. Ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
2. Undang-Undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
3. Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan dihapus.
4. Pernyataan menghentikan (*opzeging*). Pernyataan menghentikan dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan hanya pada perjanjian yang bersifat sementara.
5. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
6. Tujuan perjanjian telah terpenuhi.
7. Persetujuan para pihak (*herroeping*).

⁹ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, 1978, hal 82.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah PT. PERTAMINA Secara Umum

Perjuangan Nasional di bidang perminyakan dimulai dari :

1. Setelah Indonesia Merdeka

Sesudah penyerahan tambang minyak di Pangkalan Brandan kepada Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Utara, segera dibentuk Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI). Namun karena terjadi perebutan dengan Belanda maka daerah tambang yang diserahkan ini menjadi puing-puing karena dibumi-hanguskan.

Pengambil-alihan tambang minyak di Jambi dan Sumatera Selatan (milik NIAM) diikuti dengan membentuk PERMIRI (Perusahaan Minyak Republik Indonesia). Sedang, pengambil-alihan tambang minyak di daerah Cepu dengan membentuk PTMN (Perusahaan Tambang Minyak Negara).

2. Berdirinya Perusahaan Nasional

a. Perusahaan Nasional PERMINA

Lapangan minyak Sumatera Utara, Langkat dan Langsa (Aceh) digabungkan dalam satu nama Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU) pada tahun 1954.

Selanjutnya pada tahun 1956 Pemerintah kemudian memutuskan Tambang Minyak Sumatera Utara tidak dikembalikan kepada *Shell* dan berada di bawah pengawasan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 1957 Pemerintah memutuskan Tambang Minyak Sumatera Utara diserahkan kepada KASAD, dan TMSU diubah menjadi ETMSU (Eksplorasi Tambang Minyak Sumatera Utara) yang dipimpin oleh Kolonel Dr. Ibnu Sutowo. Untuk menegaskan bahwa ETMSU tidak bersifat kedaerahan dan merupakan milik Nasional, maka sejak tanggal 10 Desember diubah menjadi PT. PERUSAHAAN MINYAK NASIONAL (PERMINA). Tanggal 10 Desember inilah yang selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Lahir PERTAMINA.

Lapangan minyak bagi PERMINA sendiri adalah bekas milik *Shell* yang daiam keadaan hancur karena dibumi-hanguskan oleh sekutu maupun oleh pejuang-pejuang kita sendiri yang mengundurkan diri dari serangan sekutu. Pada tahun 1961 PT. PERMINA diubah menjadi PN. PERMINA dengan PP No. 198 tahun 1961.

b. Perusahaan Nasional PERTAMIN

Bermula dari daerah kerja NIAM (Campuran BPM dan Pemerintah Hindia Belanda) yang meliputi daerah Jambi, Ogan (Sumatera Selatan) dan Bunyu (Kalimantan Timur).

Perusahaan Nasional PERTAMINA (PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL).

Kemudian disempumakan lagi kedudukannya dengan UU No. 8/1971 nama Perusahaan Nasional PERTAMINA diubah menjadi PERTAMINA (PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA).

Pada tanggal 17 September 2003 PERTAMINA berubah menjadi PT. PERTAMINA (PERSERO) berdasar kepada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003.

Sejak berdiri hingga sekarang PERTAMINA mengalami banyak perkembangan, salah satunya perkembangan di bidang energi.

Perkembangan kebutuhan energi di dalam negeri semakin meningkat, sedangkan sumber energi utama Bahan Bakar Minyak semakin menipis karena keterbatasan jumlah cadangannya.

Gas bumi yang dicanangkan Pemerintah Indonesia sebagai sumber energi alternatif dalam negeri bagi Bahan Bakar Minyak yang saat ini penggunaannya masih sangat terbatas sehingga perlu digalakkan karena potensi pasarnya masih sangat luas.

Gas bumi digunakan sebagai *Compressed Natural Gas* (CNG) yang dipasarkan oleh PERTAMINA dengan nama Bahan Bakar Gas (BBG), sedangkan *Liquified Petroleum Gases* (LPG) yang dipasarkan oleh PERTAMINA dengan merk dagang ELPIJI.

PERTAMINA menggunakan merk dagang ELPIJI untuk gas cair yang diproduksinya. Nama ini sama dengan pengucapan ejaan LPG dalam bahasa Inggris yang merupakan produk intinya.

Liquified Petroleum Gases (LPG), yang dikenal di Indonesia dengan nama dagang "ELPIJI" adalah senyawa hidrokarbon yang dikenal sebagai propana, butana, isobutana/campuran antara propana dan butana. Elpiji merupakan *derivatif* minyak bumi atau gas bumi. Elpiji diperoleh dengan memisahkan fraksi ringan metana, etana dan fraksi berat mulai dari pentana. Selain itu Elpiji dapat pula diperoleh dari hasil fraksinasi minyak bumi dikilang pengolahan dengan jalan memisahkan fraksi ringan (propana dan butana). Elpiji mempunyai fasa cair pada tekanan sedang dan suhu normal, tetapi pada tekanan atmosfer dan suhu kamar berfasa gas.

Secara umum Elpiji mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Berat jenis gas Elpiji lebih besar dari udara, yaitu:
 - a. Butana mempunyai berat jenis dua kali berat jenis udara.
 - b. Propana mempunyai berat jenis satu setengah kali berat udara.
2. Tidak mempunyai sifat pelumasan terhadap metal.
3. Merupakan *solvent* (pelarut) yang baik terhadap karet, sehingga perlu diperhatikan terhadap kemasan / tabung yang dipakai.
4. Tidak berwarna baik berupa cairan maupun dalam bentuk gas.

5. Tidak berbau. Sehingga untuk keselamatan, Elpiji komersial perlu ditambah zat odor, yaitu *Ethyl Mercaptone* yang berbau menyengat seperti petai.
6. Tidak mengandung racun.
7. Bila menguap di udara bebas akan membentuk lapisan uap gas karena kondensasi sehingga terasa adanya aliran gas.
8. Setiap satu kilogram Elpiji cair dapat berubah menjadi kurang lebih 500 liter gas Elpiji.¹¹

Elpiji yang dihasilkan dari kilang-kilang di Indonesia saat ini dikenal dengan Elpiji propana, Elpiji butana serta Elpiji campuran antara propana dan butana. Elpiji yang dipasarkan oleh PERTAMINA Direktorat Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri adalah Elpiji campuran butana dan propana dengan perbandingan 30 : 70. Elpiji yang dipasarkan di Indonesia, umumnya digunakan sebagai sumber energi / bahan bakar rumah tangga, komersial (umum) dan industri serta sebagai bahan baku industri, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sumber energi (bahan bakar).

1. Rumah Tangga

Elpiji dimanfaatkan untuk kompor gas, *hotplate*, *waterheater*, *rice cooker*, lampu penerangan, setrika dan sebagainya.

2. Industri

¹¹ Pertamina, *Elpiji Bahan Bakar Masa Kini dan Masa Depan*, 1997, Hal. 4

Elpiji dimanfaatkan untuk pabrik penyulingan, pabrik kertas, pabrik keramik, pabrik tekstil, pabrik gelas, pabrik lampu, pabrik elektronik, bengkel las, galangan kapal, peternakan ayam, binatu dan sebagainya.

3. Umum

Elpiji dimanfaatkan untuk restoran, rumah sakit, laboratorium, hotel dan sebagainya.

b. Bahan Baku (*Feed Stock*)

Elpiji digunakan untuk industri petrokimia, alkohol dan plastik, sebagai bahan baku.

Liquified Petroleum Gases (LPG) yang dipasarkan oleh PERTAMINA didistribusikan dalam bentuk kemasan tabung dengan berat bersih 12 kg dan 50 kg untuk rumah tangga dan dalam kemasan *skid tank* untuk industri besar.

Adapun jenis produk yang ditawarkan PERTAMINA agar dapat dimanfaatkan oleh konsumen adalah jenis Elpiji campuran antara Propana dan Butana.

Ciri-ciri jenis Elpiji tersebut adalah :

1. Berbentuk cair
2. Mempunyai daya pemanasan yang tinggi karena mempunyai nilai kalori yang relatif tinggi per satuan beratnya dibanding bahan bakar lain untuk kegunaan yang sama.

3. Tingkat polusi udara dari gas buang rendah dan tidak meninggalkan residu apabila menguap.
4. Bersih, tidak mengandung racun, tidak berwarna serta mudah dan aman dalam pengangkutan dan penyimpanan.
5. Tidak menyebabkan pengkaratan pada besi dan tabung kemasannya.¹²

Ada 3 (tiga) jenis Elpiji yang ada di pasaran yang merupakan produksi PERTAMINA, antara lain:

- a. Bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan komersial yaitu bahan bakar Elpiji campuran yang disebut Elpiji CAMPURAN.
- b. Bahan bakar Elpiji untuk kebutuhan khusus dan komersial yaitu bahan bakar Elpiji PROPANA.
- c. Bahan bakar Elpiji untuk kebutuhan komersial yaitu Elpiji BUTANA.

B. Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan Agen LPG, PT Trical Langgeng Jaya di Semarang

Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan Agen LPG, PT Trical Langgeng Jaya di Semarang, digunakan

¹² Pertamina, *Elpiji Bahan Bakar Masa Kini dan Masa Depan*, 1997, Hal. 5

sistem kontrak yang berlaku selama 3 tahun, dimana setelah 3 tahun dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan Undang–Undang yang berlaku.

Perjanjian kontrak ini harus ditaati oleh agen LPG yang ada di Semarang sesuai peraturan yang ditentukan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY.

Hal tersebut dapat dilihat pada *check list* / persyaratan administrasi untuk perpanjangan kontrak.

Dalam surat perjanjian keagenan *Liquified Petroleum Gas* / Elpiji yang dikeluarkan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY , PT. Trical Langgeng Jaya yang berkedudukan di Jalan Barito No. 24 Semarang mempunyai *bonafiditas* yang memenuhi persyaratan dari PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV yang berkedudukan di Jalan Pemuda No. 114 Semarang serta mempunyai kemampuan keahlian dalam bidang pengelolaan Elpiji seperti pengetahuan tentang peralatan–peralatan Elpiji dan pengetahuan tentang cara–cara pemasangan alat–alat yang menggunakan Elpiji sehingga layak menjadi agen / *dealer* Elpiji.

Agen / dealer adalah Badan Hukum yang ditunjuk dan diangkat oleh PERTAMINA, untuk mengangkut, menyimpan dan menyalurkan Elpiji dalam kemasan tabung / *skid tank* ke konsu men sesuai dengan petunjuk dan ketentuan dari PERTAMINA yang dituangkan dalam bentuk kontrak keagenan Elpiji.

Adapun syarat untuk menjadi *Dealer* / agen LPG adalah sbb. :

1. Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dan atau koperasi
2. Mempunyai ijin Undang–Undang gangguan, surat referensi bank, surat fiskal, surat ijin dari Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Perdagangan
3. Mempunyai kantor dan alamat tetap
4. Mempunyai tempat / gudang penyimpanan yang memenuhi syarat keselamatan kerja
5. Mempunyai / mampu menyewa / menyediakan sarana angkut yang memenuhi syarat keselamatan kerja guna menjamin kelancaran distribusi / pemasaran Elpiji ke konsumen
6. Mempunyai wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh PERTAMINA
7. Sanggup mentaati segala petunjuk, peraturan dan ketentuan dari PERTAMINA
8. Mempunyai tenaga–tenaga penjualan yang trampil dan dinamis serta mampu mengembangkan pemasaran Elpiji dan dapat menjelaskan kepada konsumen mengenai aspek teknis maupun non teknis penggunaan Elpiji
9. Senantiasa menjaga citra PERTAMINA (PERSERO) dengan cara memberikan pelayanan yang sebaik–baiknya kepada konsumen

Disamping persyaratan–persyaratan tersebut, para *dealer* / agen harus mengetahui prosedur–prosedur yang berlaku. Prosedur permohonan menjadi *dealer* / agen antara lain :

- a. Calon *dealer* mengajukan permohonan kepada Unit Pemasaran setempat.
- b. Petugas Unit Pemasaran, dalam hal ini Wira Penjualan, menganalisa permohonan tersebut dengan mempertimbangkan hal–hal sebagai berikut :
 - Jumlah *dealer* yang ada di wilayah tersebut
 - Aktivitas penjualan oleh *dealer* yang sudah ada
 - Potensial pasar pada tahun–tahun yang akan datang di wilayah tersebut
 - Peninjauan langsung ke lapangan / wilayah tersebut
- c. Unit Pemasaran mengusulkan kepada Divisi Pemasaran Elpiji beserta justifikasinya untuk mendapatkan persetujuan General Manajer LPG & Produk Khusus.
- d. Jika permohonan itu disetujui, pengangkatan *dealer* didahului dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, dengan terlebih dahulu menyelesaikan masalah Administrasi dan *Clearance* Biodata.

Setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ada, masih terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi

antara PT. PERTAMINA dengan agen LPG dalam hal ini PT. TRICAL LANGGENG JAYA, yaitu:

A. Hak dan Kewajiban PT. PERTAMINA

1. Hak-hak PT. PERTAMINA, antara lain :

- a. Berhak mengawasi dan memberi petunjuk kepada agen LPG sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk tata kerja dan administrasi, yang meliputi:
 - Administrasi langganan
 - Administrasi botol-botol Elpiji
 - Data-data statistik dan lainnya
- b. Berhak memeriksa setiap waktu baik secara teknis terhadap perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan dan / atau secara administratif untuk kelancaran pelayanan keagenan Elpiji.
- c. Berhak menolak untuk mengisi kembali botol-botol Elpiji yang diserahkan oleh agen Elpiji, apabila menurut pertimbangan dan penilaian PT. PERTAMINA botol-botol tersebut dalam keadaan rusak / tidak memenuhi syarat untuk diisi Elpij dan / atau bukan botol-botol yang berasal dari PT. PERTAMINA.
- d. Berhak menjual langsung Elpiji kepada industri-industri besar yang memerlukan dengan harga yang telah ditetapkan oleh PT. PERTAMINA.

e. Berhak menunjuk atau mengangkat agen Elpiji lain selain PT. TRICAL LANGGENG JAYA..

2. Kewajiban–kewajiban PT. PERTAMINA (PERSERO), antara lain:

- a. Wajib menyediakan Elpiji maupun botol–botol Elpiji yang kosong dalam jumlah yang cukup.
- b. Wajib menjaga kelancaran *supply* Elpiji ke SPPBE dan *Depot Supply Point*.
- c. Wajib menyerahkan elpiji kepada SPPBE loco *Depot Elpiji Filling Plant* atau tempat lain yang telah ditentukan.
- d. Wajib menyediakan *Capseal* dan *Rubber Seal* dalam jumlah yang cukup.
- e. Wajib mengatur *dealer–dealer* yang akan mengambil / membeli Elpiji di SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji).
- f. Wajib membina pengusaha SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) agar lebih berkembang dan bertanggung jawab atas perusahaan dan pengelolaan SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) tersebut.
- g. Wajib menjaga agar setiap agen / *dealer* mudah dalam mendapatkan elpiji di SPPBE (stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji).

- h. Wajib menjaga agar SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) senantiasa berfungsi dalam pengangkutan dan penyediaan pelayanan Elpiji untuk para *dealer* Elpiji setempat.

B. Hak dan Kewajiban PT. TRICAL LANGGENG JAYA

1. Hak-hak PT. TRICAL LANGGENG JAYA , yaitu:

- a. Berhak menerima sejumlah nilai jasa / margin dari PT. PERTAMINA (PERSERO) atas hasil penjualan Elpiji kepada konsumen setelah dikurangi harga pokok dan PPN.
- b. Berhak atas pengelolaan dan penggunaan botol, jumlah dan mutu Elpiji yang diserahkan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) sejak saat penyerahan di atas truck di Depot Elpiji PT. PERTAMINA (PERSERO).
- c. Berhak menyaksikan kebenaran alat-alat pengukur yang dipergunakan PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan memakai takaran-takaran yang berlaku dan telah ditera dengan sah dan disetujui oleh PT. PERTAMINA (PERSERO).
- d. Berhak memperdagangkan / menjual peralatan / perlengkapan botol Elpiji beserta pemasangannya di tempat langganan yang baik dan memenuhi persyaratan yang telah

ditetapkan oleh instansi yang berwenang (persyaratan dari DEPNAKER dan instansi yang bersangkutan lainnya).

2. Kewajiban – kewajiban PT. TRICAL LANGGENG JAYA, yaitu:
 - a. Wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap keutuhan botol–botol Elpiji beserta peralatan / perlengkapannya yang diserahkan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO).
 - b. Wajib menyerahkan botol–botol kosong yang akan diisi Elpiji di Depot Elpiji yang telah ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO), dan mengangkut kembali botol–botol tersebut yang telah diisi elpiji atas beban dan tanggung jawab PT. TRICAL LANGGENG JAYA.
 - c. Wajib menagih uang langganan dan bertanggung jawab atas pelunasan uang langganan yang dibayarkan oleh para langganan atas botol–botol Elpiji tersebut dari konsumen, sebesar harga langganan yang telah ditentukan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO).
 - d. Wajib melaksanakan penyerahan botol–botol isi Elpiji kepada langganan dan mengumpulkan / mengambil kembali botol–botol tersebut dengan sebaik–baiknya, dan semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PT. TRICAL LANGGENG JAYA.
 - e. Wajib mempunyai karyawan yang cukup dan berpengetahuan cukup dalam hal menangani Elpiji baik

secara teknis maupun pengamanannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO).

- f. Wajib menjaga citra / nama baik PT. PERTAMINA (PERSERO), dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para langganan / pembeli Elpiji.
- g. Wajib melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO).
- h. Wajib menjamin mutu dan takaran Elpiji.
- i. Wajib menyediakan alat-alat pencegah kebakaran sesuai ketentuan instansi yang berwenang.
- j. Wajib mengangkut botol-botol Elpiji sesuai pedoman-pedoman keselamatan yang ditentukan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO).
- k. Wajib menyediakan tempat penimbunan botol-botol isi maupun kosong minimal seluas 400 m^2 (20 x 20 m) atau (10 x 40 m), sesuai ketentuan-ketentuan yang ditentukan PT. PERTAMINA (PERSERO).
- l. Wajib menyediakan alat pemadam kebakaran, baik alat-alat pemadam kebakaran portable maupun bubuk kimia sesuai dengan kebutuhan di tempat penimbunan tersebut.

- m. Wajib menyediakan gas detektor di tempat penimbunan, show room, dan tempat-tempat lain yang terdapat botol Elpiji isi.
- n. Wajib mempunyai ijin-ijin dari Penguasa setempat / Pemda setempat seperti ijin timbun, SIUP, ijin gangguan dan sebagainya.
- o. Wajib memasang tanda-tanda bahaya di tempat penimbunan botol-botol isi Elpiji maupun tempat penimbunan botol-botol kosong.
- p. Wajib memenuhi semua sistem, prosedur, aturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh PT. PERTAMINA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agen Gas Elpiji PT. Trical Langgeng Jaya beralamat di Jl. Barito No. 24 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak M. Saud aktivitas yang dilakukan PT. Trical Langgeng Jaya dalam perjanjian dengan PT. PERTAMINA adalah sebagai berikut :

1. PT. Trical Langgeng Jaya dalam menjual LPG kepada konsumen menetapkan harga per tabung sebagai berikut :
 - Ukuran 6 Kg = Rp. 18.000,00.
 - Ukuran 12Kg= Rp. 36.000,00
 - Ukuran 50 Kg= Rp. 150.000,00

Harga yang ditentukan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) adalah sebagai berikut (harga per tanggal 15 Maret 2004) :

- Ukuran 6Kg = Rp. 18.000,00
- Ukuran 12Kg =Rp. 36.000,00
- Ukuran 50 Kg = Rp. 150.000,00

Adapun *Margin / Fee / Keuntungan* yang diberikan kepada Agen LPG dan berlaku hingga saat ini adalah sebesar Rp. 351,00 per Kg.

2. Pengisian tabung-tabung kosong semuanya ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) dengan sarana angkutan Truck, adapun SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) dimaksud adalah :

- PT. Manggala Puri Sakti - Jl. Tambak Aji II/04 Randugarut
Semarang
- PT. Lumbang Energi Bumi - Jl. Raya Kaligawe KM. 5-6
Semarang
- PT. Dharmasrana Raharja - Jl. Gedongsongo Kel.Candirejo
Ungaran

3. Pengisian tabung-tabung LPG yang kosong semuanya ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) dengan kendaraan angkutan jenis Truck, karena sesuai ketentuan dari PT. PERTAMINA (PERSERO) kendaraan angkutan LPG milik Agen yang diijinkan masuk ke lokasi SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) untuk mengangkut / mengisi hanyalah Truck. Diluar PERTAMINA Agen LPG tidak diperkenankan mengambil dari

perusahaan / perorangan yang lain, apabila melanggar akan kena sanksi dari PT. PERTAMINA (PERSERO).

4. PT. Trical Langgeng Jaya dalam mengisi tabung-tabung tersebut tidak melihat langsung karena etika bisnis, yang menurunkan tabung kosong Agen dari truck dan menggantinya kemudian menaikkan tabung isi kedalam bak truck adalah petugas dari SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji).
5. PT. Trical Langgeng Jaya memasarkan / menjual LPG ke konsumen dengan menggunakan kendaraan angkutan khusus untuk kelilingan yaitu mobil Pick-up yang dilengkapi dengan identitas Agen.
6. PT. Trical Langgeng Jaya menjual tabung LPG disekitar kota Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Grobogan.
7. PT. Trical Langgeng Jaya membeli LPG dari PT.PERTAMINA (PERSERO) secara kontan / tunai untuk tabung barunya melalui Bank Mandiri dan Bank BNI yang ditunjuk sesuai ketentuan PT. PERTAMINA (PERSERO), sedangkan untuk pengisian berikutnya (rolling) dilakukan di SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) dan tidak diperkenankan menerima / menampung, apalagi menyimpan dan menjual tabung illegal.
8. Sistem dan prosedur penjualan LPG di PT. Trical Langgeng Jaya dengan tunai kepada konsumen baik yang datang langsung kelokasi ataupun melalui telepon kemudian dikirim sesuai permintaan, juga melalui kelilingan dengan kendaraan pick-up atau melalui Sub. Agen.

9. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan PT. Trical Langgeng Jaya dalam melakukan kegiatan operasional penjualan LPG selama ini, sbb :

- Angkutan Truck untuk melakukan pengisian ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji)
- Angkutan Pick-up untuk menjual LPG dengan kelilingan ke konsumen-konsumen lengkap dengan petugasnya yang berseragam.
- Menyediakan timbangan baik dilokasi keagenan maupun untuk dibawa-bawa mobil pick up kelilingan.
- Menyediakan nota pembelian lengkap dengan identitas keagenan
- Menyediakan timbangan untuk menimbang kembali sebelum diserahkan kepada konsumen.

10. Mutu pelayanan yang diberikan PT. Trical Langgeng Jaya dalam melaksanakan penjualan LPG selama ini diusahakan maksimal untuk kepuasan pelanggan dengan menjaga keutuhan / ketepatan isi dari pada tabung LPG serta menjaga untuk tidak menaikkan harga melebihi harga yang telah ditentukan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO).

11. Cara PT Trical mengatasi komplain dari konsumen yang terjadi selama ini, dihadapi dengan bijaksana dan penuh kesabaran, minimal harus bisa menunjukkan bukti nota pembelian dan kenyataan dari pada keadaan tabung LPG yang dibelinya.

12. PT. Trical Langgeng Jaya tidak pernah mengurangi isi tabung dari yang semestinya, karena resikonya kena sanksi dari PT. PERTAMINA (PERSERO).
13. Sarana dan fasilitas operasional pemasaran LPG yang disediakan oleh PT. Trical Langgeng Jaya selama ini amada yang sehat dengan dilengkapi timbangan serta nota pembelian lengkap dengan identitas keagenan.

C. Masalah – Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan Agen Gas Elpiji PT. Trical Langgeng Jaya di Semarang dan cara penyelesaiannya

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan agen LPG antara lain :

1. Agen / Dealer sering menjual LPG dengan harga melebihi harga yang telah ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO)

Biasanya PT. PERTAMINA (PERSERO) telah menetapkan harga LPG sesuai ketentuan yang ada, namun ada perkecualiannya yaitu apabila melebihi radius 60 km dari lokasi pengambilan LPG di SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) dapat ditambahkan ongkos transport tetapi harus sepengetahuan PT. PERTAMINA (PERSERO). Hal inilah yang sering diabaikan para dealer / agen sehingga bersikap seenaknya sendiri dengan

menaikkan harga LPG dari harga standar PT.PERTAMINA (PERSERO).

2. Mengurangi isi tabung LPG

Terkadang para *dealer* / agen yang nakal sering mengurangi isi tabung LPG dari yang seharusnya sehingga hal ini dapat merugikan konsumen yang membeli LPG dari mereka.

3. Gudang penyimpanan kurang memenuhi persyaratan keamanan

Para *dealer* / agen terkadang mengabaikan keamanan gudang penyimpanan LPG seperti misalnya kurangnya ventilasi, kurangnya alat pemadam kebakaran dan tidak tersedianya gas detektor.

4. Menerima dan menyimpan tabung secara ilegal

Dealer / agen sering menampung LPG diluar ketentuan dan prosedur yang ditetapkan PT. PERTAMINA (PERSERO).

5. Melakukan pengisian LPG ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji) dengan mobil pick-up.

Dengan alasan penghematan / efisiensi biaya transportasi, biasanya *dealer* / agen sering menggunakan mobil pick-up dalam melakukan pengisian LPG di SPPBE (Stasiun Pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji), pada hal pengisian LPG yang benar adalah dengan menggunakan mobil truck. Mobil pick-up hanya khusus untuk penjualan ke konsumen.

Adapun cara penyelesaian terhadap permasalahan yang sering terjadi antara lain adalah :

- a. Apabila agen / *dealer* LPG dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat merubah / memperbaiki kesalahan ataupun tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka langkah pertama PT. PERTAMINA (PERSERO) adalah memberikan surat teguran kepada agen LPG yang bersangkutan.
- b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah agen LPG mendapat surat teguran dan masih belum memenuhi kewajibannya maka untuk langkah kedua PT.PERTAMINA (PERSERO) memberikan surat peringatan Pertama kepada Agen LPG yang bersangkutan dengan tidak diberikan kesempatan untuk membeli tabung baru selama 3 (tiga) bulan.
- c. Apabila setelah mendapat surat peringatan Pertama Agen LPG masih belum juga memenuhi kewajibannya maka langkah ketiga PT. PERTAMINA (PERSERO) memberikan surat peringatan Kedua ditambah skorsing / tidak boleh beroperasi selama 2 (dua) minggu.
- d. Apabila sudah menerima surat peringatan Kedua dan skorsing operasional 2 (dua) minggu masih belum juga memperbaiki kesalahan, maka dapat ditempuh langkah berikutnya yaitu surat peringatan Ketiga dengan skorsing 1 (satu) bulan.

Tetapi pada umumnya hanya sampai pada peringatan Kedua (untuk *dealer* / agen yang paling bandel) ditambah skorsing 2 (dua) minggu agen yang bersangkutan sudah ada / mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya.

D. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan Surat perjanjian keagenan Liquefied Petroleum Gas / Elpiji antara PT. PERTAMINA dengan PT. Trical Langgeng Jaya menunjukkan jalinan kerja sama yang baik. Hal ini dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. Trical Langgeng Jaya menjual Elpiji kepada konsumen dengan harga yang telah ditentukan oleh PT. PERTAMINA (ps. 3 (1), (3)), yaitu:
 - Ukuran 6 kg : Rp. 18.000,00
 - Ukuran 12 kg : Rp. 36.000,00
 - Ukuran 50 kg : Rp. 150.000,00
2. Pengisian tabung-tabung Elpiji yang kosong dilakukan secara tidak langsung oleh PT. Trical Langgeng Jaya di SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) yang telah ditentukan yaitu dengan menggunakan kendaraan truk, walaupun sebenarnya berhak menyaksikan kebenaran dalam mengisi dan mengukur tabung-tabung LPG tersebut. (ps. 3 (6), (5)) (ps. 4, (10)).

3. PT. Trical Langgeng Jaya menjual / memasarkan LPG ke konsumen dengan menggunakan kendaraan pick-up yang dilengkapi nota pembelian lengkap dengan identitas keagenan, timbangan (berdasarkan ps. 4 (10)), di sekitar kota Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak, dan Kab. Grobogan (ps. 9 (2)).

PT. Trical Langgeng Jaya berusaha meningkatkan mutu pelayanan dalam kegiatan penjualan LPG dengan menjaga keutuhan/ ketepatan isi tabung–tabung LPG, tidak menaikkan harga LPG dari standar, tidak mengurangi isi tabung LPG dari yang semestinya. Apabila terdapat komplain dari konsumen, PT. Trical Langgeng Jaya mengatasi permasalahan tersebut dengan bijaksana dan penuh kesabaran, dengan cara konsumen harus bisa menunjukkan bukti nota pembelian dan keadaan tabung yang sebenarnya pada saat membeli. (ps. 4 (10)).

4. Sistem prosedur penjualan LPG di PT. Trical Langgeng Jaya dilaksanakan secara tunai baik yang datang langsung, melalui telepon, maupun melalui penjualan keliling dengan kendaraan pick-up atau melalui sub-agen. (ps. 4 (6)).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari dan menelaah hasil penelitian serta berdasarkan data yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan sebagaiberikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian antara PT.PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan Agen LPG digunakan sistem kontrak yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi.
2. Permasalahan yang sering timbul dalam perjanjian antara PT. PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV Jateng dan DIY dengan Agen LPG adalah :
 - a) Agen / dealer menjual LPG dengan harga melebihi harga yang telah ditetapkan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) meskipun ada perkecualiannya yaitu dimana jika melebihi radius 60 km dari lokasi pengambilan LPG di SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) maka dapat ditambahkan ongkos transport tetapi harus sepengetahuan PT. PERTAMINA (PERSERO).
 - b) Mengurangi isi tabung LPG yang akhirnya dapat merugikan konsumen.

- c) Gudang penyimpanan kurang memenuhi persyaratan keamanan.
 - d) Menerima dan menyimpan tabung secara ilegal.
 - e) Melakukan pengisian LPG ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji) dengan mobil pick-up sedang yang benar dengan mobil truck. Mobil pick-up hanya khusus untuk penjualan keliling kepada konsumen.
3. Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut di atas yaitu:
- a) PT. PERTAMINA (PERSERO) akan memberikan surat teguran lebih dulu dengan harapan agen / dealer LPG dalam waktu 3 (tiga) berturut-turut dapat memenuhi kewajibannya dan dapat merubah / memperbaiki kesalahannya.
 - b) PT. PERTAMINA (PERSERO) akan memberikan surat peringatan yang pertama bila agen/dealer belum juga memenuhi kewajibannya.
 - c) Apabila masih belum memenuhi kewajibannya maka PT. PERTAMINA (PERSERO) dapat memberikan skorsing tidak boleh beroperasi selama 2 (dua) minggu disamping surat peringatan kedua.
 - d) Apabila masih belum juga memperbaiki kesalahannya maka dapat ditempuh dengan skorsing selama 1 (satu) bulan disamping di berikan surat peringatan ketiga.

Biasanya peringatan ini hanya sampai pada surat peringatan kedua ditambah skorsing 2 (dua) minggu, itu pun ditujukan pada agen yang paling bandel.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah :

1. Bagi PT. PERTAMINA (PERSERO)

Agar dalam pelayanannya semakin ditingkatkan dan benar-benar melakukan pengawasan terhadap agen Elpiji agar masyarakat tidak dirugikan karena kenakalan para agen LPG baik tentang ketepatan isinya maupun keseragaman harga sesuai ketentuan yang diberikan PT.PERTAMINA (PERSERO).

2. Bagi Agen LPG

Agar tidak melakukan pengurangan isi LPG sehingga masyarakat dapat terus menggunakan LPG walau harga jualnya semakin meningkat dan memperhatikan sarana dan fasilitas yang dimiliki (menimbang dengan tepat dihadapan pembeli) guna menunjang pelaksanaan pemasaran LPG sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada.

3. Bagi Konsumen / Masyarakat.

Agar membeli gas Elpiji langsung kepada Agen/Dealer LPG resmi yang mempunyai identitas jelas sehingga apabila ada ketidakpuasan dalam pelayanan ataupun kekurangan isi tabungnya

dapat segera dihubungi untuk dimintai pertanggung jawabannya dan bilamana perlu dilaporkan ke PT.PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV di Jl. Pemuda No. 114 Semarang.



DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Pertamina, *Elpiji Bahan Bakar Masa Kini dan Masa Depan*, 1997
- Panduan dalam menggunakan Elpiji*, Pertamina, 1997.
- Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1992
- Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Tahun 1981
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perdata (Seleksi Hukum Perikatan Bagian Umum)* Diklat Terjemahan, Surabaya, 1997.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Pembimbing Masa, Kebon Sirih 73, Jakarta, 1963.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermasa, Bandung, 1978.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Study Pemasaran Elpiji Propana dan Butana Murni di Indonesia*, Direktorat Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri Devisi Pembinaan Sarana Pembekalan dan Pemasaran, Pertamina, 1998

SURAT PERJANJIAN KEAGENAN LIQUIFIED PETROLIUM GAS / ELPIJI

Nomor : 11/LPG/2003-S3 Tanggal 03 Januari 2003

Pada hari ini, hari Jum'at tanggal Tiga bulan Januari tahun Duaribu Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), Unit Pemasaran IV berkedudukan di Semarang Jalan Pemuda No. 114 dalam hal ini diwakili oleh M. SUSTIADJI selaku General Manajer Unit Pemasaran IV Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina nomor KptsP.174/I00750/2002-S8 tanggal 07 Juni 2002, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

Perseroan Terbatas Trical Langgeng Jaya berkedudukan di Kota Semarang Jalan Barito No. 24 yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Joeni Moeljani di Semarang nomor 20 tanggal 17 Juni 1986, terakhir diubah dengan Akte Notaris F. Eka Sumarningsih, S.H.,M.H. di Semarang nomor 129 tanggal 28 September 2001 yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman R.I. dengan Surat Ketetapan nomor C-10926 HT.01.01.TH.2001 tanggal 18 Oktober 2001 dalam hal ini diwakili oleh TRIANTO CAHYO LEGOWO, S.E. selaku Direktur Utama dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut diatas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan penelitian dan penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA mempunyai bonafiditas yang memenuhi persyaratan PIHAK PERTAMA serta kemampuan keahlian dalam bidang pengelolaan Elpiji seperti :

- Pengetahuan tentang Elpiji dan tatacara keselamatan kerja.
- Pengetahuan tentang peralatan-peralatan Elpiji.
- Pengetahuan tentang cara-cara pemasangan alat-alat yang menggunakan Elpiji.

Maka kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Penyaluran / Keagenan Elpiji, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan ini untuk menjadi agen Penyalur / Pemasaran Elpiji yang dihasilkan dan atau diperdagangkan oleh PIHAK PERTAMA untuk lokasi Kota Semarang.

Dilokasi / Daerah Pemasaran tersebut diatas, PIHAK PERTAMA berhak menunjuk / mengangkat Agen Elpiji lain selain PIHAK KEDUA.

Untuk melaksanakan pekerjaan pada ayat 1 diatas, PIHAK KEDUA diwajibkan memiliki / menguasai semua perlengkapan dan peralatan seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 10 perjanjian ini.

Pasal2
UNDANG-UNDANG PERATURAN DAN PERIJINAN

1. Dalam perjanjian ini berlaku Hukum Indonesia dan segala penafsiran atas ketentuan-ketentuan perjanjian ini harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku..
2. **PIHAK KEDUA** harus tunduk dan patuh kepada semua ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku dan bersangkutan dengan pelaksanaan perjanjian ini, antara lain mengenai pembentukan badan usaha, pendaftaran usaha, perpajakan, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan, kelestarian lingkungan, pengangkutan, penyaluran dan penimbunan Elpiji dan lain-lain.

Pasal3
HARGA DAN PENYERAHAN ELPIJI

Harga penjualan Elpiji dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan kepada langganan ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan setiap saat dapat disesuaikan / dirubah sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA**.

Untuk menyalurkan Elpiji kepada konsumen / langganan **PIHAK KEDUA** harus membeli langsung dari **PIHAK PERTAMA** secara tunai.

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk mengadakan penambahan harga yang telah ditetapkan dengan cara dan bentuk apapun juga.

Penyerahan Elpiji oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan harga dan syarat-syarat penyerahan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berlaku pada tanggal / saat penyerahan.

- a. Peralihan hak dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** atas botol, jumlah dan mutu Elpiji yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah pada saat penyerahan di atas truk **PIHAK KEDUA** di Depot Elpiji **PIHAK PERTAMA**.
- b. Setelah Elpiji diserahkan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka segala resiko kerugian dan sebagainya menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Jumlah / berat Elpiji yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, hasil perhitungan **PIHAK PERTAMA** adalah mutlak dan tidak dapat disangkal / dibantah lagi, namun **PIHAK KEDUA** berhak menyaksikan kebenaran alat-alat pengukur yang dipergunakan **PIHAK PERTAMA** dengan memakai takaran-takaran yang berlaku dan telah ditera dengan sah dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengawasi dan memberi petunjuk kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk tata kerja dan administrasi, yang meliputi:
 - a. Administrasi langganan.
 - b. Administrasi botol-botol Elpiji.
 - c. Data-data statistik dan lainnya.
2. **PIHAK PERTAMA** atau wakil yang ditunjuknya setiap waktu berhak memeriksa baik secara teknis terhadap perlengkapan dan peralatan yang dipergunakan dan / atau secara administratif untuk kelancaran pelayanan keagenan Elpiji
3. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan botol-botol Elpiji kosong / baru kepada **PIHAK KEDUA** dengan harga langganan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga dan bertanggung jawab, terhadap keutuhan botol-botol Elpiji beserta peralatan / perlengkapannya yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan botol-botol kosong yang akan diisi Elpiji di Depot Elpiji yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan mengangkut kembali botol-botol tersebut yang telah diisi Elpiji atas beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK KEDUA** wajib menagih uang langganan dan bertanggung jawab atas pelunasan uang langganan yang dibayarkan oleh para langganan atas botol-botol Elpiji tersebut dari konsumen, sebesar harga langganan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan penyerahan botol-botol isi Elpiji kepada langganan dan mengumpulkan / mengambil kembali botol-botol tersebut dengan sebaik-baiknya, dan semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
8. **PIHAK PERTAMA** berhak menolak untuk mengisi kembali botol-botol Elpiji yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**, apabila menurut pertimbangan dan penilaian **PIHAK PERTAMA** botol-botol tersebut dalam keadaan rusak / tidak memenuhi syarat untuk diisi Elpiji dan / atau bukan botol-botol yang berasal dari **PIHAK PERTAMA**.
9. **PIHAK PERTAMA** berhak menjual langsung Elpiji kepada industri-industri besar yang memerlukan dengan harga yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

10. **PIHAK KEDUA** wajib :

- a. Mempunyai karyawan yang cukup dan berpengetahuan cukup dalam hal menangani Elpiji baik secara teknis maupun pengamanannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- b. Menjaga citra / nama baik **PIHAK PERTAMA**, dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para langganan / pembeli Elpiji.
- c. Melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Menjamin mutu dan takaran Elpiji.
- e. Menyediakan alat-alat pencegah kebakaran sesuai ketentuan instansi yang berwenang.
- f. Mengangkut botol-botol Elpiji sesuai pedoman-pedoman keselamatan yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
- g. Menyediakan tempat penimbunan botol-botol isi maupun kosong minimal seluas 400 M² (20 x 20 M) atau (10 x 40 M), sesuai ketentuan-ketentuan yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
- h. Menyediakan alat pemadam kebakaran, baik alat-alat pemadam kebakaran portable maupun bubuk kimia sesuai dengan kebutuhan di tempat penimbunan tersebut.
- i. Menyediakan Gas Detektor di tempat penimbunan, show room, dan tempat-tempat lain yang terdapat botol Elpiji isi.
- j. Mempunyai Ijin-ijin dari Penguasa setempat / Pemda setempat seperti ijin timbun, SIUP, ijin gangguan dan sebagainya.
- k. Memasang tanda-tanda bahaya di tempat penimbunan botol-botol isi Elpiji maupun tempat penimbunan botol-botol kosong.

Pasal15
JASA / MARGIN

PIHAK KEDUA mendapat margin dari **PIHAK PERTAMA** sebesar harga jual Elpiji kepada konsumen dikurangi harga pokok (harga beli ex Instalasi/Depot Supply Point) dan dikurangi PPN.

Pasal6
PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

Pajak, bea meterai, asuransi dan biaya-biaya serta pungutan-pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2003 sampai dengan tanggal 02 Januari 2006.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan / dilarang membuat tanda-tanda lain (iklan, nama dan sebagainya) pada botol-botol tersebut dari **PIHAK PERTAMA** tanpa ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menjual Elpiji diluar batas-batas daerah pemasaran yang telah ditetapkan baginya, terkecuali terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan membeli Elpiji dari agen lain dan / atau **PIHAK KETIGA** kecuali mendapat ijin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** atas tanggung jawab dan beban sendiri diperkenankan memperdagangkan / menjual peralatan / perlengkapan botol Elpiji beserta pemasangannya ditempat langganan dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (persyaratan dari **DEPNAKER** dan Instansi yang bersangkutan lainnya).
5. Peralatan Elpiji yang dipamerkan dan / atau dijual oleh **PIHAK KEDUA** di tempat-tempat pemasarannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Setiap pemindahan hak keagenan Elpiji oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KETIGA**, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas perjanjian dan / atau segala tindakan **PIHAK KEDUA** terhadap konsumen / langganan, dan **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan **PIHAK KETIGA** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka :

- **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian apabila :
 - a. Menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** tidak dapat menepati salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya termasuk dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 6 dan pasal 8 perjanjian ini.
 - b. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan yang dapat merugikan citra / nama baik **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Ijin Usaha dan ijin-ijin lainnya sehubungan dengan pemasaran Elpiji oleh **PIHAK KEDUA** dicabut oleh yang berwenang baik untuk sementara maupun untuk seterusnya.
 - e. Harta benda **PIHAK KEDUA** disita oleh yang berwenang baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga mengganggu kelancaran penyaluran Elpiji kepada konsumen.

2. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya karena :
 - a. **PIHAK KEDUA** mohon keputusan Pengadilan untuk menunda kewajiban melakukan pembayaran.
 - b. **PIHAK KEDUA** minta dinyatakan pailit atau terhadapnya diajukan permohonan dinyatakan dalam keadaan pailit.
 - c. Tindakan Pemerintah atau hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak (force majeure).
3. **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan **PIHAK KETIGA** dari pelaksanaan pemutusan Perjanjian ini.
4. Dalam hal perjanjian ini diakhiri berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala kewajiban untuk memberi ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** yang mungkin timbul sebagai akibat pengakhiran perjanjian ini, dan **PIHAK KEDUA** tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya yang belum dilaksanakan menurut perjanjian ini terhadap **PIHAK PERTAMA**.

Pasal10
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksudkan Force Majeure dalam perjanjian ini ialah kejadian alam yang tidak dapat diatasi oleh manusia (Act of God) seperti : gempa bumi, banjir, kebakaran, epidemi / wabah, huru-hara pemogokan masal, perang dan Peraturan Pemerintah, yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian ini.
2. Force Majeure harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah adanya force majeure.
3. Force Majeure harus diketahui oleh Pejabat yang berwenang ditempat terjadinya force majeure.
4. Masing-masing pihak dibebaskan dari segala tanggung jawab bila terjadinya force majeure.

Pasal11
PERSELISIHAN

- Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- Bila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 12
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

egala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur atau perubahan maupun tambahan atas perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam bentuk mandemen dari perjanjian ini.

Pasal13
DOMISILI

Untuk pelaksanaan Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah (domisili) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.

Pasal14
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan Hukum yang sama, ditandatangani diatas meterai secukupnya, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PT. Trical Langgeng Jaya
Direktur Utama,



METERAI
TEMPEL

Tgt.

6000
RENYAN KIBU RUPIAH

TRIANTO CAHYO LEGOWO, S.E.

PIHAK PERTAMA

Unit Pemasaran IV
General Manajer,



M. SUSTIADJI

Pasal13
DOMISILI


Untuk pelaksanaan Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah (domisili) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.

Pasal14
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan Hukum yang sama, ditandatangani diatas meterai secukupnya, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PT. Trical Langgeng Jaya
Direktur Utama,



TRIANTO CAHYO LEGOWO, S.E.

PIHAK PERTAMA

Unit Pemasaran IV
General Manajer,



M. SUSTIADJI

Pasal 13
DOMISILI


Untuk pelaksanaan Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah (domisili) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Semarang.

Pasal 14
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan Hukum yang sama, ditandatangani diatas meterai secukupnya, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PT. Trical Langgeng Jaya
Direktur Utama,




TRIANTO CAHYO LEGOWO, S.E.

PIHAK PERTAMA

Unit Pemasaran IV
General Manajer,



M. SUSTIADJI



ASU diterima tgl. 09-JUNI-2003



TRIANTO CAHYO LEGOWO.

Pasal 13
DOMISILI


Untuk pelaksanaan Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah (domisili) pada Kantor Panitera Pengadilan negeri di Semarang.

Pasal 14
PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan Hukum yang sama, dan ditandatangani diatas meterai secukupnya, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PT. Trical Langgeng Jaya
Direktur Utama,



TRIAN TO CAHYO LEGOWO, S.E.

PIHAK PERTAMA

Unit Pemasaran IV
General Manajer,



M. SUSTIADJI



**PT PERTAMINA (PERSERO)
UNIT PEMASARAN IV**

Jalan Pemuda No.114, Kotak Pos: 1137 Semarang 50132
Telepon : (024) 3545341 (4 SAL); (024) 3517091 (3 SAL); Faks : (024) 3549320 – 3547502; Telex : 22707

Semarang, 30 Maret 2004
No. 311 /E24710/2004-S8

Lampiran : --
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yang terhormat,
Pimpinan Universitas Islam Sultan Agung
di Semarang

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara No.330/B1/SA-H/III/2004 tanggal 5 Maret 2004 perihal permohonan ijin penelitian di PT PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV bagi mahasiswa atas nama :

Nama/NIM : Sdr. HERIKO GUSVIAMBI / 03.200.5301
Program Studi : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung

dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui Mahasiswa Saudara untuk mengadakan penelitian sesuai Program Studi yang bersangkutan.

Perlu disampaikan bahwa PT PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV tidak menyediakan/memberikan fasilitas berupa transportasi, akomodasi/makan dan lain-lain. Hal tersebut menjadi tanggungan mahasiswa ybs. Selama mengadakan penelitian dimaksud, mahasiswa diharapkan dapat menyesuaikan dengan petugas yang akan memberikan data/keterangan.

Disamping itu, ybs diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku di PT PERTAMINA (PERSERO) Unit Pemasaran IV dan hasil yang diperoleh hanya digunakan untuk keperluan lingkungan Akademis Perguruan Tinggi.

Selanjutnya agar mahasiswa yang dimaksud melapor kepada Personalia/Umum Unit Pemasaran IV cq. Renbin-Personalia/Umum Jl. Pemuda No.114 Semarang untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Unit Pemasaran IV
Kepala Personalia/Umum


MOENARSO, SH. MM



**PT PERTAMINA (PERSERO)
UNIT PEMASARAN IV SEMARANG**

Surat Keterangan

No. 006 /E24710/2004-S8

Dengan ini menerangkan:

Nama / N I M : HERIKO GUSVIAMBI / 03.200.5301

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 26 Agustus 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Perguruan Tinggi : Universitas Sultan Agung Semarang

Program Studi : Hukum

Telah melaksanakan kerja praktek / magang dengan baik,

Di Fungsi / Eselon : Penjualan


Dari tanggal : 2 Maret 2004 s/d 4 Maret 2004

Untuk Keperluan : Penyusunan Skripsi

Judul Makalah : Perjanjian Antara PT PERTAMINA (PERSERO) UPms IV dengan
Agen Gas Elpiji di Semarang

Semarang, 17 Mei 2004

→ Kepala Personalia/Umum-UPms IV


M. Idris

PT. TRICAL LANGGENG JAYA

to no. 24
24). 8451324, Fax. (024).8313330
g 50125

SURAT KETERANGAN NO. 018/TV/TLJ/2004.

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

N a m a : Trianto Cahyo legowo
Jabatan : Direktur PT. TRICAL LANGGENG JAYA
Alamat : Jl. Barito no. 24 Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang tercantum dibawah ini betul-betul telah mengadakan observasi di perusahaan kami pada bulan April 2004 yaitu :

N a m a : HERIKO GUSVIAMBI
N I M : 0 3 2 0 0 5 3 0 1
Fakultas : Hukum (UNISSULA)
Alamat : Perum Wahyu Utomo – Jl. Wahyu Asri VI / C 107 Ngalian Semarang

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 April 2004

PT. TRICAL LANGGENG JAYA
SEMARANG.



TRIANTO CAHYO LEGOWO, SE
Direktur.